



**SALINAN**

**KEPALA  
BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 02 TAHUN 2020  
TENTANG  
BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**KEPALA BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu menetapkan Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia tentang Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);  
2. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG BIAYA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Biaya penempatan adalah biaya yang diperlukan untuk proses penempatan calon pekerja migran Indonesia yang tidak termasuk biaya untuk kepentingan/kebutuhan pribadi calon pekerja migran Indonesia dalam rangka memenuhi persyaratan bekerja ke negara tujuan penempatan
2. Calon Pekerja Migran Indonesia adalah setiap tenaga kerja Indonesia yang telah memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri dan telah terdaftar di instansi pemerintah kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan.
3. Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.
4. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan adalah Pekerja Migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri tanpa melalui pelaksana penempatan.
5. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut P3MI adalah badan usaha berbadan hukum perseroan terbatas yang telah memperoleh izin tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

6. Pemberi Kerja adalah instansi pemerintah, badan hukum pemerintah, badan hukum swasta, dan/atau perseorangan di negara tujuan penempatan yang mempekerjakan Pekerja Migran Indonesia.
7. Perjanjian Kerja adalah perjanjian tertulis antara Pekerja Migran Indonesia dan pemberi kerja yang memuat syarat kerja, hak, dan kewajiban setiap pihak, serta jaminan keamanan dan keselamatan selama bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
8. Perjanjian Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia dan Calon Pekerja Migran Indonesia yang memuat hak dan kewajiban setiap pihak, dalam rangka penempatan Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Visa Kerja adalah izin tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang di suatu negara tujuan penempatan yang memuat persetujuan untuk masuk dan melakukan pekerjaan di negara yang bersangkutan.
10. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
11. Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang selanjutnya disebut BP2MI adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu.

#### Pasal 2

- (1) Pekerja Migran Indonesia tidak dapat dibebani Biaya Penempatan.



- (2) Biaya Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. tiket keberangkatan;
  - b. tiket pulang;
  - c. visa kerja;
  - d. legalisasi Perjanjian Kerja; dan
  - e. jasa perusahaan.
- (3) Biaya Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunggah ke dalam portal peduli warga negara Indonesia yang terintegrasi dengan sistem komputerisasi perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan sistem informasi ketenagakerjaan.
- (4) Biaya Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi beban Pemberi Kerja.
- (5) Dalam hal terdapat perjanjian tertulis yang di dalamnya memuat Biaya Penempatan antara pemerintah dengan pemerintah negara Pemberi Kerja atau Pemberi Kerja berbadan hukum, pembebanan Biaya Penempatan mengikuti perjanjian tertulis.

### Pasal 3

- (1) Biaya untuk kepentingan/kebutuhan pribadi Calon Pekerja Migran Indonesia terdiri atas:
  - a. penggantian paspor;
  - b. surat keterangan catatan kepolisian;
  - c. jaminan sosial Pekerja Migran Indonesia;
  - d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi di dalam negeri;
  - e. transportasi lokal dari daerah asal ke tempat keberangkatan di Indonesia; dan
  - f. akomodasi.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pemberi Kerja.

Pasal 4

Ketentuan mengenai jenis dan besaran atas biaya untuk masing-masing negara tujuan penempatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 ditetapkan oleh Kepala BP2MI.

Pasal 5

- (1) Ketentuan biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dikecualikan bagi:
  - a. Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh BP2MI;
  - b. Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh P3MI dalam hal Pemberi Kerja sepakat untuk menanggung seluruh Biaya Penempatan dan biaya untuk kepentingan/kebutuhan pribadi; dan
  - c. Pekerja Migran Indonesia Perseorangan.
- (2) Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh BP2MI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan atas dasar kesepakatan antara Pemerintah dengan:
  - a. pemerintah negara tujuan penempatan; atau
  - b. Pemberi Kerja berbadan hukum di negara tujuan penempatan.
- (3) Seluruh jenis dan besaran atas biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak dapat dibebankan kepada Pekerja Migran Indonesia.
- (4) Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sesuai kesepakatan antara Pemberi Kerja dan Pekerja Migran Indonesia yang bersangkutan.

Pasal 6

Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia yang ditempatkan oleh perusahaan untuk kepentingan perusahaan sendiri ditanggung oleh perusahaan yang bersangkutan.

Pasal 7

- (1) P3MI wajib mencantumkan jenis dan besaran Biaya Penempatan dan biaya untuk kepentingan/kebutuhan pribadi Calon Pekerja Migran Indonesia yang akan dibebankan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dengan berpedoman pada keputusan Kepala BP2MI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Jenis dan besaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang akan dibebankan kepada Calon Pekerja Migran Indonesia dituangkan dalam Perjanjian Penempatan.

Pasal 8

- (1) Kepala BP2MI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
  - a. jenis dan besaran Biaya Penempatan yang dibebankan kepada Pekerja Migran Indonesia; dan
  - b. implementasi pembebanan Biaya Penempatan Pekerja Migran Indonesia.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ditemukan adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh P3MI, Kepala BP2MI dapat merekomendasikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk memberikan sanksi kepada P3MI.

- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
  - b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan proses penempatan Pekerja Migran Indonesia; atau
  - c. pencabutan surat izin perusahaan penempatan Pekerja Migran Indonesia.

Pasal 10

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 23 April 2020

KEPALA BADAN PELINDUNGAN  
PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BENNY RHAMDANI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 28 April 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 425

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA  
KEPALA BIRO HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT,



SUKMO YUWONO, S.H., M.H.  
NIP. 19710121 199503 1 004